



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR: 100.3.3.2/Kep. 0083 /DPKP/2025

TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas-tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida dalam mencegah terjadinya penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang ilegal, rendah mutu dan palsu serta penjualan ditingkat konsumen perlu ditetapkan Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. 010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025.
- KESATU : Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan Kabupaten Morowali Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi yaitu melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Penyaluran Pupuk Bersubsidi pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Morowali melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tugas Pembantuan Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 Februari 2025

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID S.H., M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 0083 /DPKP/2025
TENTANG
TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN
PUPIK BERSUBSIDI TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	WITA PONDA	- LAHURI Nip. 19790719 200801 1 009 Pengatur Tkt.I, II/d - SIGIT TRI HASTANTO, SP Nip. 19700510 200801 1 014 Pembina, IV/a	Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Wita Ponda	
2.	BUMI RAYA	- PURWANTO, SP Nip. 19810204 201412 1 001 Penata Muda, III/b - PURNOMO Nip. 19870106 201706 1 001 Pengatur, II/c	Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Bumi Raya	
3.	BUNGKU BARAT	- AHMAD, SP Nip. 19870225 201706 1 001 Penata Muda, III/a - HASRINDA Nip. 19890225 201706 2 001 Pengatur, II/c	Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Bungku Barat	
4.	BUNGKU TIMUR	- ILHAM AHMAD DARISA, SP Nip. 19770101 200801 1 013 Penata Muda, III/a - HASMIATI, SP NIPPPK. 19910117 202321 2 034 Golongan IX	Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan Bungku Timur	

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

BAHDIN BAID S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005